



Salinan

PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 02 RW 05Desa XXXXXXKecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ngalian Rt 2 Rw 2 Desa Ngalian Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 27 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagai mana bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 573 / 75 / X / 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran pada tanggal 23 Oktober 2008;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum menetap kadang dirumah orang tua Tergugat dan kadang dirumah Orang tua Penggugat di Desa XXXXXX Kecamatan Kajoran berjalan kurang lebih selama 8 tahun sampai dengan bulan September tahun 2019 Tergugat dan Penggugat tinggal berpisah sampai sekarang sudah 8 bulan;
4. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bak dadhuhul) di karuniai 1 orang anak XXXXXX, umur 8 tahun ikut Penggugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 4 tahun, rumah tangga mulai goyah sejak bulan Agustus 2012 terjadi percekcoakan dan perselisian terus menerus, disebabkan karena ;
 - ~ Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
 - ~ Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan pulanginya hingga 2 sampai 3 hari ;
 - ~ Tergugat mempunyai perempuan lain dengan nama panggilan NITA warga Kepil Wonosobo yang sering dibawa atau diajak pulang;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisian Penggugat dan Tergugat yaitu bulan September 2018 sehingga Tergugat dan Penggugat pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Ngalian, Kecamatan Kepil sedang Penggugat tetap Tinggal di Rumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan Kajoran sehingga pisah selama 8 bulan;
7. Bahwa selama berpisah 8 bulan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dengan baik, serta tidak ada perubahan dan tidak pernah memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin;
8. Bahwa selama berpisah keluarga sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f . Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Bain Suhro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini . ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Nomor 573 / 75 / X / 2008 tanggal 23 Oktober 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 02 RW 05 Desa XXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya Mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Oktober tahun 2008 yang hingga sekarang selama 10 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum menetap, kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2018 yang hingga sekarang selama 10 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita bernama Nita asal dari daerah Kepil Wonosobo;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 02 RW 05 Desa XXXXXX Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Oktober tahun 2008 yang hingga sekarang selama 10 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum menetap, kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2018 yang hingga sekarang selama 10 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita bernama Nita asal dari daerah Kepil Wonosobo;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang sesuai dengan gugatan Penggugat adalah fakta tetap yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan selingkuh, Tergugat mempunyai perempuan lain bernama Nita warga Kepil Wonosobo;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 8 (delapan) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp591000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	473.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	591.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 844/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)